

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	25.../PUU-XX...-111./20.25
Hari	..Selasa.....
Tanggal	..6 Mei 2025
Jam	..13:12.....

Jakarta, 6 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan Kami, Leon Maulana Mirza Pasha, S.H, Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, Putu Surya Permana Putra, Priskila Octaviani, I Putu Gede Putra Sentana, Anak Agung Resky Austin Andika, Ni Luh Putu Sri Liana Putri, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz, Zidane Azharian Kemal Pasha, A. A. Istri Armanitha Dharma Utami, Kaila Juliana Rifalda, Ilhan Julian Rifaldo, Bernie Joshua L Tobing, Alyssa Maydina Putri, yang kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Mahasiswa Magang pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025 dan tertanggal 27 April 2025 bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pemberi kuasa:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
Pekerjaan : Advokat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ---selanjutnya disebut **UU Pengadilan Pajak (Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Penduduk (**Bukti P-3**) dan berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P-4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P-5**)

3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai **PEMOHON** yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945** yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - a) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang **berhak mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, **demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia***”.

b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

6. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan** dengan beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut:

“Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- c. *persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.”*

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut:

“(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan”

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang **bersifat spesifik (aktual) maupun potensial**, sebagai berikut:

a) Bahwa **PEMOHON** adalah warga negara Indonesia yang sekaligus merupakan advokat aktif yang sering beracara baik di peradilan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

konstitusi maupun peradilan umum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Advokat (**Vide Bukti P-4**);

- b) Bahwa sebagai seorang advokat, **PEMOHON** tentu memahami tugas dan kewajibannya dalam mendampingi klien ataupun sebagai kuasa hukum di muka persidangan yang wajib menjunjung prinsip independensi dan integritas seorang *oficium nobile* seperti yang diatur dalam UU Advokat dan sumpah pengangkatan advokat yang **PEMOHON** ucapkan ketika hendak menjadi seorang advokat (**Vide Bukti-P-5**);
- c) Bahwa sepanjang perjalanan **PEMOHON** sebagai seorang advokat **PEMOHON** tidak hanya berperan sebagai seorang kuasa hukum, namun juga menjadi warga negara yang peduli terhadap produk undang-undang dengan menjadi **PEMOHON** dalam beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu menunjukkan keseriusan **PEMOHON** terhadap isu ketatanegaraan di negeri ini sekaligus tekad **PEMOHON** untuk selaku peka terhadap keberadaan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme law of the land*;
- d) Bahwa pasal *a quo* yang dijadikan objek pengujian ini adalah Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang memberikan pengaturan khusus terhadap seseorang yang ingin menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, persyaratan khusus ini telah menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON** yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Kerugian Konstitusional Pemohon		
Pasal dalam UU Pengadilan Pajak	Batu Uji dalam UUD NRI 1945	Alasan
Pasal 34 ayat (2)	Pasal 28C ayat (1)	Pasal a quo telah secara

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

		<p>aktual melanggar hak PEMOHON untuk mengembangkan diri karena memberikan pengaturan khusus bagi seseorang yang ingin menjadi kuasa hukum dalam perkara pajak, mengingat PEMOHON sempat ditawarkan untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut, namun tidak bisa karena harus memenuhi syarat-syarat lainnya yang dimuat dalam Pasal a quo. Padahal selama ini dalam perkara-perkara lain selain di perkara pajak tidak ada keharusan untuk mengikuti syarat khusus tertentu, PEMOHON telah mengikuti banyak perkara seperti pernah juga dalam PTUN, Peradilan Umum, dan juga Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara yang menurut PEMOHON bersifat spesifik tersebut pun tidak ada syarat khusus untuk dapat beracara dan cukup menggunakan status sebagai advokat melalui Berita Acara Sidang dan Kartu Tanda Advokat.</p>
	Pasal 28D ayat (1)	Pasal a quo juga melanggar hak PEMOHON untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Keadilan yang terlanggar ini disebabkan karena pasal a quo memberikan secara tidak langsung mempesyaratkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

		<p>syarat lebih dan tidak cukup berstatus sebagai advokat. Jika diamati pada UU Advokat pada ketentuan Umum menjelaskan advokat dapat memberikan jasa hukum di dalam maupun luar pengadilan, ketentuan ini menandakan advokat dapat beracara di pengadilan mana saja, lalu mengapa untuk di pengadilan pajak advokat tidak dapat beracara dan mesti melakukan tahapan lainnya? ini melanggar hak untuk mendapatkan keadilan karena untuk mendapatkan gelar advokat sudah melalui pelatihan dan pendidikan advokasi, menurut PEMOHON itu cukup menjadi bekal untuk dapat menjadi kuasa hukum di segala perkara. Mengenai syarat khusus seperti perlunya memiliki pengetahuan luas dan keahlian soal peraturan perundang-undangan di perpajakan itu adalah kewajiban personal dan tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang, karena apabila seseorang ingin menjadi kuasa hukum dalam perkara khusus tertentu, sudah barang tentu akan mempelajari tentang kekhususannya yang termuat dalam peraturan perundang-undangan terkait.</p>
Pasal 34 ayat (3)	Pasal 28C ayat (1)	Pasal a quo yang memberikan pengecualian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

		<p>terhadap keluarga atau hubungan lainnya yang disebutkan dalam pasal tersebut memberikan telah melanggar hak pemohon untuk mengembangkan diri demi kesejahteraan umum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara potensial ini dapat terlanggar karena PEMOHON berpotensi kehilangan klien-klien dalam perkara pajak karena klien tersebut pasti lebih memilih orang terdekat mereka, ditambah pula dengan pengecualian syarat sebagai advokat juga akan membuat banyaknya anggota keluarga, rekan pegawai, dan lainnya memilih untuk menjadi kuasa hukum pengadilan pajak. Hal ini tentu menjadi persaingan yang tidak sehat, mengingat terdapat advokat-advokat yang telah mengorbankan biaya materiil dan imateriil untuk menyandang status advokat, harus tergantikan dengan seseorang yang bukan advokat.</p>
	Pasal 28D ayat (1)	<p>Pasal a quo telah menciptakan ketidakadilan karena Aturan ini mengesankan bahwa status advokat tidak diperlukan di Peradilan Pajak selama ada hubungan keluarga, sehingga merendahkan martabat profesi hukum. Di pengadilan lain (perdata, pidana, PTUN),</p>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

		<p>hanya advokat yang boleh beracara. Namun di Peradilan Pajak, orang tanpa latar belakang hukum bisa menjadi kuasa hukum hanya karena hubungan keluarga. Sehingga pengaturan ini tentu telah melanggar hak pemohon secara potensial untuk mendapatkan keadilan, karena apabila suatu saat nanti PEMOHON menangani perkara pajak akan dengan mudahnya tergantikan dengan status non-advokat.</p>
--	--	---

- e) Bahwa setelah diuraikan kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial dapat dipastikan terjadi tersebut, lebih lanjut ditelusuri pada huruf c ternyata merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 yang telah dicabut dengan Permen Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Selanjutnya disebut PMK 184/2017) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diundangkan pada 5 Desember 2017;
- f) Bahwa kemunculan peraturan pelaksana ini kembali menimbulkan tanda tanya soal independensi seorang kuasa hukum perkara pajak nantinya, karena pengaturannya dibuat dalam Peraturan Menteri dan bukan undang-undang seperti undang-undang advokat yang memberikan pengaturan untuk beracara;
- g) Bahwa pertanyaan yang muncul berikutnya, mengapa **PEMOHON mempermasalahkan keseluruhan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan bukan mengkhusus pada pasal**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

krusial pada huruf c? ini disebabkan karena keinginan **PEMOHON** untuk menyamakan syarat kuasa hukum pengadilan pajak dengan syarat advokat sebagaimana tertuang dalam UU Advokat. Tujuan ini menjadi masuk akal karena Pengadilan Pajak sendiri bahkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan peralihan secara *one roof system* ke Mahkamah Agung, memang telah didesain untuk menjadi badan peradilan khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara mutatis mutandis, syarat menjadi kuasa hukum pun harus disamakan dengan syarat menjadi kuasa hukum di PTUN yang tidak memiliki persyaratan khusus dan cukup berpegang pada UU Advokat;

- h) Bahwa sebagai seorang advokat yang menjunjung prinsip kemandirian dan integritas, **PEMOHON** melihat pasal 34 ayat (2) huruf c ini dapat mengganggu kemandirian seorang **kuasa hukum karena dalam sengketa pajak sering kali yang menjadi tergugat/terbanding adalah pihak Kementerian Keuangan itu sendiri c.q Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga ini akan melanggar hak kepastian hukum yang adil**, serta hak untuk pengembangan diri seorang advokat dalam perkara pajak demi memperjuangkan keadilan kliennya;
- i) Bahwa karena alasan tersebut, kerugian umum yang **PEMOHON** derita adalah **PEMOHON tidak bisa menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, terlebih terhadap persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan** padahal bukti keanggotaan advokat sudah cukup kuat untuk memberikan wewenang bagi **PEMOHON untuk beracara dalam suatu perkara di peradilan khusus lainnya seperti Peradilan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights
Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Tindak Pidana Korupsi, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Perikanan, Peradilan Niaga. Bahkan tidak hanya peradilan khusus, bukti keanggotaan sebagai advokat aktif juga bisa digunakan dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang erat dengan Pengadilan Pajak karena Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu mengapa kemudian dalam Pengadilan Pajak memberikan ketentuan khusus? Sedangkan pengadilan lainnya tidak?

- j) Bahwa **PEMOHON** juga mengetahui bahwa integrasi Pengadilan Pajak kebawah kekuasaan Mahkamah Agung diberikan batas waktu hingga Desember 2026, **namun menurut PEMOHON ini tidak akan menyebabkan permohonan ini prematur, karena: pertama, jika diperhatikan dalam daftar prolegnas prioritas 2025 belum ada satupun RUU yang merencanakan soal Pengadilan Pajak; Kedua, peralihan menuju kekuasaan Mahkamah Agung tentu tidaklah mudah apalagi dengan batasan waktu yang cukup singkat yakni 31 Desember 2026, apakah berarti kerugian konstitusional ini akan tetap dibiarkan hingga 31 Desember 2026?** ditambah dengan **belum ditemukannya upaya serius pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang hal itu. Melalui permohonan ini setidaknya-tidaknya jika Mahkamah menghendaki dan mempertimbangan permohonan a quo, maka akan ada kejelasan soal instrumen hukum bagi kuasa hukum perkara pajak, seandainya instrumen yang diharapkan hadir paling lambat 31 Desember 2026 tersebut belum muncul, maka putusan Mahkamah dapat menjadi guidance bagi kuasa hukum di perkara pajak, seandainya pula instrumen hukum tersebut benar hadir, maka Mahkamah Konstitusi tidak akan**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

melanggar ranah pembentuk undang-undang karena Mahkamah hanya mengisi kekosongan dan memberikan guidance terhadap norma kuasa hukum di pengadilan pajak;

- k) Oleh karena itu, **PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai *the guardian of constitution* dan *the sole interpreter of constitution* melalui permohonan ini agar dapat mempertimbangkan dan mohon pencerahannya baik dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukum melalui *judicial order*, agar kedepannya Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak memiliki kejelasan di masa depan apakah akan menyatu dan cukup dalam Undang-Undang Advokat karena Pengadilan Pajak telah beralih ke kekuasaan Mahkamah Agung dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 31 Desember 2026 atau tidak demikian;

- l) **Terakhir Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka tentunya kerugian konstitusional PEMOHON seperti yang diuraikan diatas tidak akan terjadi lagi.**

8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. Kuasa Hukum pada Perkara Pajak Pada Dasarnya Serupa Dengan Advokat Yang Mendampingi Klien di Pengadilan, Sehingga Segala

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Persyaratan Yang Mengatur Tentang Kuasa Hukum Perkara Pajak Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (2) Tidak Boleh Dibedakan dengan Advokat

1. Bahwa secara etimologis, kata “advokat” berasal dari bahasa latin yakni “*advocatus*” yang berarti *to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant. Atau to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly* (Soekanto, 2007). Perkembangan advokat pun telah terlihat sejak Zaman Romawi Antik (jauh sebelum tahun Masehi) yang dikenal dengan *Patronus*, sebagai sebuah profesi yang terhormat hingga saat ini sehingga atas dasar semangat tersebut pekerjaan advokat adalah pekerjaan yang terhormat (*officium nobile*) (Parera, 2018). Tokoh-tokoh lain yang dikenal sebagai advokat adalah Demosthenes (384-322 SM) dalam masa Yunani Kuno dan Cicero (106-43 SM) dari masa Romawi Kuno (Hans Julius Wolff, 2007);
2. Bahwa advokat merupakan peran mulia dalam mendampingi klien yang ingin berjuang atas nama keadilan (*justitiabelen*), karena pentingnya peran tersebut maka keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menjelaskan “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang*”. Pasal 1 ayat (2) UU. Advokat menyebutkan, “*Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*”;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

3. Bahwa jika kita melihat maksud dari Kuasa Hukum dalam UU Pengadilan Pajak maka akan serupa dengan tugas Kuasa Hukum yang dimiliki oleh advokat. Pengertian Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak baru dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 PMK 184/2017 "*Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak*". Jelas bahwa seseorang yang dapat beracara di pengadilan adalah seorang kuasa hukum yang diberikan surat kuasa untuk mewakili seseorang di pengadilan. Ketentuan ini akan serupa dengan tugas advokat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kuasa hukum sebagai pihak yang secara sah ditunjuk oleh kliennya untuk bertindak sebagai perwakilan dalam menjalankan dan mempertahankan hak-hak serta kepentingan hukum kliennya di hadapan pengadilan dan di luar pengadilan. Menurutnya, peran kuasa hukum melibatkan penanganan sengketa hukum yang kompleks, memberikan saran hukum, dan menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara (Sudikno Mertokusumo, 2002: 45);
4. Bahwa dalam menjalankan kewajibannya advokat dituntut untuk memahami semua ilmu hukum sesuai dengan perkara yang ditangani, bahkan juga dituntut untuk memahami diluar dari cabang ilmu hukum apabila diperlukan guna menjalankan perannya untuk mendampingi dan memperjuangkan kepentingan *justiabelen* dalam berbagai proses hukum. Sehingga kemampuan seorang advokat tidak hanya berada dalam ranah hukum bahkan diluar dari hukum tersebut secara multidisipliner. Jika ditinjau dari kaitannya antara

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Multidisipliner dan Hukum, Ronald Dworkin pernah menyampaikan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terisolasi, tetapi harus dilihat dalam konteks moral, social, dan politik yang lebih luas. Pemikiran ini pula yang jika dikaitkan dengan profesi advokat, maka seorang advokat seyogyanya mampu menghubungkan prinsip hukum dengan konteks yang lebih luas;

5. Bahwa kemampuan advokat akan pengetahuan lintas disiplin sudah banyak dipraktikkan, misalnya dalam berbagai kasus seperti berikut:

1) Kasus Skandal Keuanan Enron (2001). Enron Corporation sebuah perusahaan energy multinasional asal Amerika Serikat yang terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus ini melibatkan percampuran cabang ilmu termasuk didalamnya melibatkan akuntansi forensic dan analisis keuangan. (Troy Segal, 2024. "Enron Scandal and Accounting Fraud: What Happened?", *Investopedia*. URL:<https://www.investopedia.com/updates/enronscandal-summary/> (akses pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 17.19 WIB))

2) Peretasan Data Equifax (2017). Kebocoran data salah satu biro kredit terbesar di dunia pada tahun 2017 ini melibatkan pencampuran cabang ilmu seperti *cybercrime* dan perlindungan data. Dalam kasus tersebut advokat yang menangani kasus Equifax bekerjasama dengan pakar keamanan siber. (Josh Fruhlinger, 2020, "Equifax data breach FAQ: What happened, who was affected, what was the impact?", CSO, URL:<https://csoonline.com/article/567833>

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

[/equifax-data-breach-faq-what-happened-who-was-affected-what-was-the-impact.html](#) (akses pada Rabu, 12 November 2024 Pukul 17.24 WIB))

Dalam kasus-kasus tersebut para advokat yang menangani perkara yang substansial tidak saja terkait dengan masalah hukum diharuskan untuk memahami ilmu-ilmu lain yang diluar kemampuan mereka, solusinya adalah dengan mengeksplorasi lebih banyak tentang cabang ilmu yang tidak diketahui atau bekerjasama dengan pakar yang ahli di bidangnya;

6. Bahwa kedudukan advokat dalam kerangka negara hukum sangat penting dan strategis. Ia merupakan salah satu unsur penegak hukum, disamping penegak hukum yang lain, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Advokat diminta untuk selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, martabat dan citranya sebagai penegak hukum, kebenaran dan keadilan. Status tersebut hanya bisa di dapat oleh advokat bila dapat melaksanakan kode etik profesi dengan konsekuen dan konsisten. Di samping itu, selalu mempertinggi dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalnya. (Edi Krisharyanto, 2007);
7. Bahwa untuk mengetahui mengapa terdapat kekhususan dalam perkara pajak dapat dilihat dari pendapat Ali Purwito (2007) dalam *Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding* menyampaikan bahwa pola dasar pemikiran atas pembentukan suatu Pengadilan Pajak disusun berlandaskan:
 - Karakteristik perpajakan, yang mempunyai ciri, corak tersendiri dan berbeda dengan pengadilan lainnya;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- Penekanan penyelesaian kasus-kasus pajak adalah kepatuhan dan keadilan bagi Wajib Pajak dalam mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya;
 - Pandangan mikro, permasalahan pajak merupakan suatu hal yang mempunyai ruang lingkup khusus atau tertentu serta mempunyai bidang tersendiri yaitu keuangan Negara;
 - Pemikiran bahwa Pengadilan Pajak merupakan wadah atau tempat bagi Wajib Pajak/pengguna jasa kepabeanan/pabrikan barang kena cukai untuk mencari keadilan dan pemulihan hak-haknya yang terbebani sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan yang tidak disetujui;
 - Interdependensi artinya, terjadi keterkaitan dan ketergantungan, yaitu antara pemungutan pajak yang merupakan perwujudan pengabdian masyarakat dan tidak terlepas dari peran serta Wajib Pajak, di satu pihak, di pihak lain, tanpa adanya Wajib Pajak dan peran serta mereka untuk membayar pajak, pemungutan pajak tidak akan terlaksana.
8. Bahwa pengadilan pajak memang peradilan yang sifatnya khusus, namun pengaturan khusus terhadap kuasa hukum dalam perkara pajak tidaklah relevan, padahal serupa dengan pengadilan khusus lainnya yang berada dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan *“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”* Kemudian penjelasan pasal tersebut menyatakan *“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus”*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak** yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahkan sebelum adanya putusan MK yang meletakkan pengadilan pajak sebagai *one roof system* dibawah Mahkamah Agung, pengadilan pajak sudah disamakan sebagai peradilan khusus dan tidak ada persyaratan khusus bagi advokat yang ingin beracara di semua peradilan khusus tersebut;

9. Bahwa seorang advokat yang ingin beracara di pengadilan-pengadilan tersebut hanya cukup memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Surat Kuasa dari Klien yang diwakilinya. Pernyataan ini dapat dibenarkan karena tidak ada satupun ketentuan Undang-Undang tentang pengadilan-pengadilan khusus selain pengadilan pajak yang memberikan persyaratan khusus;

Undang-Undang	Ketentuan yang mengatur khusus tentang Kuasa Hukum (Ada/Tidak Ada)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (LN. 2012/ No. 153, TLN No. 5332)	Tidak Ada

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN. 2004/No. 131, TLN No. 4443)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (LN. 2000/No. 208, TLN No. 4026)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN. 2009/No. 155, TLN No. 5074)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN. 2004/No. 6, TLN No. 4356)	Tidak Ada
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN. 2004/No. 118, TLN No. 4433)	Tidak Ada

Bahwa hanya dengan dokumen-dokumen tersebut seorang advokat sudah cukup memiliki izin untuk beracara di pengadilan tersebut tanpa harus memenuhi persyaratan lain;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

10. Bahwa jika dibandingkan dengan perkara lainnya seperti kepailitan apakah terdapat syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum? Dalam konteks **perkara kepailitan, tidak terdapat persyaratan khusus** yang membedakan kuasa hukum (advokat/pengacara) dari kuasa hukum dalam perkara perdata atau pidana pada umumnya . Hal ini disebabkan karena:

- Kedudukan kuasa hukum dalam kepailitan bersifat **konvensional**, yakni mewakili kepentingan salah satu pihak (debitor atau kreditor) sebagaimana dalam litigasi biasa.
- Dasar hukum kuasa hukum mengacu pada **UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**,

Lalu bagaimana dengan kurator? Kuasa hukum hanya bertindak sebagai representasi hukum, sementara Kurator bertindak sebagai pengelola aset yang harus netral dan memiliki keahlian teknis (misalnya: penilaian aset, likuidasi, atau restrukturisasi utang). Sehingga jelas terdapat perbedaan **Kuasa hukum** bisa diambil dari **advokat biasa** tanpa keahlian khusus kepailitan, asalkan memahami prosedur litigasi di Pengadilan Niaga. Sedangkan **Kurator** harus **bersertifikat dan memenuhi kualifikasi teknis**, karena melibatkan pengurusan aset yang berdampak sistemik sehingga atas kekhususan tersebut profesi kurator bahkan diatur dengan Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus. Kuasa Hukum pada perkara kepailitan sendiri sama dengan kuasa hukum pada perkara lainnya yang cukup bertumpu syarat yang dituangkan pada UU Advokat;

11. Bahwa persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara pajak juga disebutkan wajib mempunyai pengetahuan yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang jika ditelusuri dalam Pasal 4 PMK 184/2017 Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan:

- a. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
 - b. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
 1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
 3. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
 4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.
12. Bahwa terkait tambahan pengetahuan tersebut yang dibuktikan dengan brevet perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk **Pengadilan Pajak**, seharusnya tidak ada persyaratan khusus atau sertifikasi tambahan bagi seorang kuasa hukum (advokat) untuk beracara. Hal ini sejalan dengan prinsip **universalitas**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

profesi advokat yang secara implisit ditemukan dalam UU Advokat pada pasal 1 angka 1,

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, **baik di dalam maupun di luar pengadilan** yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”*

pasal tersebut memberikan makna bahwa seseorang yang sudah mendapatkan sebutan advokat dan memiliki izin praktik berhak mewakili klien di semua lingkungan peradilan;

13. Bahwa Lembaga peradilan tidak perlu ikut campur dalam penjaminan kompetensi kuasa hukum karena mekanisme pasar hukum (*legal market*) sudah menjadi filter alami dengan beberapa pertimbangan:

- Klien cenderung memilih advokat yang kompeten berdasarkan reputasi, pengalaman, atau rekomendasi.
- Advokat yang tidak mampu menguasai bidang tertentu (misalnya pajak) akan tersingkir secara alamiah, karena tidak mampu bersaing atau mempertahankan klien.
- **Lembaga peradilan hanya menilai alat bukti dan argumentasi hukum**, bukan latar belakang keahlian kuasa hukum.

14. **Bahwa Jika seorang kuasa hukum kurang paham hukum pajak, konsekuensinya adalah risiko kalah perkara**, bukan larangan beracara yang tentu memberikan dampak psikologis terhadap karir advokat yang bersangkutan kedepannya, efek ini secara tidak langsung akan memicu seorang advokat untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam praktik. Analogi lain yang dapat digunakan Seperti dokter spesialis yang boleh praktik umum, tetapi pasien akan lebih memilih dokter yang berpengalaman di bidangnya, begitu pula dengan advokat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

yang sering mengasah pengetahuan dan belajar lebih banyak pasti akan semakin mahir dalam persidangan dan ini dapat menarik klien untuk menggunakan jasa nya;

15. Bahwa Memiliki **brevet atau sertifikasi** tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang kuasa hukum benar-benar menguasai secara mendalam bidang perkara yang ia tangani. Sertifikasi semata hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan **pernah mengikuti pelatihan tertentu**, bukan merupakan jaminan atas kedalaman pemahaman, kemampuan analisis, atau keterampilan praktisnya dalam menangani suatu kasus. **Bukti sesungguhnya dari kompetensi seorang kuasa hukum justru terlihat dari rekam jejaknya dalam mendampingi klien**, seperti perkara yang ditangani dan kemampuan membangun argumentasi yang kuat di persidangan yang kembali lagi ini dibangun dengan kesungguhan masing-masing individu bukan tanggungjawab peradilan atau lembaga lain;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya tidak ada pengaturan khusus yang diberikan kepada seorang kuasa hukum yang beracara dalam perkara pajak di pengadilan pajak karena seperti halnya pengadilan lainnya, tidak terdapat syarat khusus dalam beracara di pengadilan-pengadilan tersebut dan cukup berdasarkan ketentuan pada UU Advokat, ataupun *quod non quod* tetap diperlukan persyaratan formil seperti yang diatur dalam peraturan menteri guna kepentingan perkara pajak, maka seyogyanya diatur dalam instrument undang-undang dan bukan peraturan menteri;

B. Pengadilan Pajak Telah Beralih dalam Rezim Mahkamah Agung melalui *One Roof System* sebagai bentuk Independensi dan Kemandirian Lembaga Peradilan, Sehingga Kuasa Hukum dalam

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Perkara Pajak Secara *Mutatis Mutandis* Wajib Terlepas dari Cengkraman Kementerian Keuangan.

1. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Pengadilan Pajak sebelumnya dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian bertransformasi menjadi Pengadilan Pajak pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa pasca UU Pengadilan Pajak tersebut diundangkan juga masih menyisakan permasalahan terkait statusnya dalam lingkungan peradilan apakah berada satu atap dalam kekuasaan Mahkamah Agung atau diluar dari Mahkamah Agung? Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan tendensi ketidakadilan dalam pengadilan pajak akibat dari adanya 2 (dua) lembaga yang turut membina pengadilan pajak, yakni Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis yuridis dan Kementerian Keuangan dalam pembinaan organisasi, administratif, dan keuangan pengadilan pajak. Dalam menghadapi persoalan tersebut Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mempertegas tentang keberadaan pengadilan pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, dan 26/PUU-XXI/2023;
3. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang merubah Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang semula berkaitan dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dipegang oleh Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

setelah putusan *a quo* sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa ada campur tangan lembaga lain. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Paragraf [3.12.2] h. 67-68 yang turut mengutip Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 pada Paragraf [3.12] yang menyatakan:

“...Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “one roof system” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang kedepannya.”

4. Bahwa *one roof system* dikenal juga sebagai sistem peradilan satu atap di mana kekuasaan administratif, keuangan, dan organisasional peradilan berada di bawah satu atap, yaitu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi kekuasaan eksekutif, sesuai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang oleh R. Mohr

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

disampaikan “Centralizing judicial administration under the Supreme Court significantly reduces political interference and aligns judicial conduct with constitutional mandates, leading to more robust legal safeguards and public confidence in the system” (R.Mohr, 2015: 45) sistem peradilan satu atap ini berfungsi untuk memperkuat posisi peradilan sebagai cabang kekuasaan independen dan menjamin penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan bebas;

5. Bahwa implementasi dari *one roof system* tersebut berpengaruh secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan perkara pajak, termasuk pula terhadap pelaksanaan perkara pajak dalam prosedur, penyelesaian sengketa, dan mekanisme penegakan hukum. Mekanisme penegakan hukum yang disampaikan tentu termasuk pula kuasa hukum sebagai pihak yang membela klien dalam sengketa pajak;
6. Bahwa setelah mengamati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyebabkan terjadinya reposisi terhadap status pengadilan pajak di Indonesia, dapat dipahami bahwa semangat pergeseran status ini adalah untuk melepaskan cengkaman Kementerian keuangan terhadap keberadaan pengadilan pajak sebagai sebuah institusi yang mandiri dan menjunjung tinggi prinsip imparialitas bagi kekuasaan kehakiman *in casu* Pengadilan Pajak. Pernyataan ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan *a quo* Paragraf [3.12.2] h. 97 yang menyatakan:

“...Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, khususnya pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, dipertegas dengan pertimbangan hukum yang bersifat kekinian, maka tidak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dan oleh karenanya Mahkamah tetap mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan”

7. Bahwa melalui permohonan ini **PEMOHON** menggunakan semangat yang sama dalam menegaskan kembali kemandirian dari mekanisme penegakan hukum dalam pengadilan pajak melalui persyaratan kuasa hukum dalam perkara pajak yang masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan akibat celah yang diberikan oleh Pasal *a quo* yang diujikan dalam permohonan ini;
8. Bahwa walaupun ketentuan pasal *a quo* masih berlaku hingga saat ini namun jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, 10/PUU-XVIII/2020 dan 26/PUU-XXI/2023 sejatinya telah memberikan rambu-rambu yang mempertegas bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945;
9. Meskipun putusan 26 ini memberikan batasan waktu hingga Desember 2026, tapi saat ini belum ada tanda tanda keseriusan Pembentuk UU untuk membahas integrasi tersebut karena setelah diamati dari 41 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tidak ditemukan satupun yang membahas tentang RUU Pengadilan Pajak, tindakan ini tentu

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

patut dikhawatirkan karena Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 memberikan batasan waktu selambat-lambatnya 31 Desember 2026, sehingga pertanyaan yang timbul kemudian apabila pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan terhadap instrumen hukum pengadilan pajak, **secara mutatis mutandis akan memberikan kekosongan hukum untuk perkara pajak**, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “departemen keuangan” yang dimuat dalam pasal jantung (Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak) bertentangan sepanjang tidak dimaknai menjadi *“Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”*

10. Bahwa rambu-rambu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan penanda bahwa Mahkamah sepakat dalam rangka independensi lembaga peradilan atau lebih luas dalam independensi penegakan hukum perpajakan perlu dilakukan pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (Kementerian Keuangan) dan kekuasaan yudikatif (Pengadilan Pajak). Akibat dari putusan-putusan tersebut secara sedikit demi sedikit memberikan konsekuensi signifikan terhadap perubahan mekanisme pengawasan, pengelolaan, sistem peradilan perpajakan. Dengan demikian, peran kuasa hukum sebagai pihak dalam perkara pajak pastinya turut menyesuaikan seiring dengan perubahan tersebut, sehingga apabila perubahan tersebut bertujuan untuk melepaskan pengaruh dari Kementerian Keuangan maka *mutatis mutandis* kuasa hukum dalam perpajakan juga turut menyesuaikan melepaskan diri dari cengkaman Kementerian Keuangan;
11. Bahwa dalam rangka mencegah timbulnya kontradiksi antara Putusan MK yang melepaskan cengkaman Kementerian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Keuangan terhadap pengadilan pajak dan pengaturan syarat menjadi kuasa hukum yang saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal *a quo* maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah seyogyanya konsisten terhadap semangat kemandirian penegakan hukum dalam kasus sengketa pajak untuk sepenuhnya melepaskan pengadilan pajak dari bayang-bayang Kementerian Keuangan dan berlandung dibawah kekuasaan kehakiman yang mandiri termasuk dalam penegakan hukumnya;

12. Bahwa dengan demikian, dalam rangka menyelaraskan Pengadilan Pajak ke dalam sistem peradilan yang terintegrasi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, khususnya pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara konsisten dan konsekuen syarat-syarat kuasa hukum di Pengadilan Pajak harus diseragamkan dengan ketentuan yang berlaku pada seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal ini berarti cukup dengan memenuhi persyaratan sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanpa perlu adanya persyaratan tambahan yang bersifat diskriminatif atau membedakan;

C. Pengaturan Syarat Kuasa Hukum Perkara Pajak Lewat Peraturan Menteri berpotensi menciptakan *Conflict of Interest* Sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka demi independensi peradilan pajak Persyaratan Kuasa Hukum Dalam Perkara Pajak Haruslah Dimaknai Sebagai Persyaratan Advokat Sebagaimana UU Advokat

1. Bahwa advokat sebagai *officium nobile* harus terbebas dan independen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat “*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- perundang-undangan*”. Independensi dari seorang advokat juga ditegaskan oleh David Luban “*Lawyers must act independently to maintain the public’s trust in the legal profession. The independence of lawyers is essential to protect their clients’ rights without fear of external influence or coercion.*” (David Luban, 2007: 64);
2. Bahwa independensi yang dimiliki oleh seorang advokat tentunya akan menjadi tidak seimbang jika terdapat gangguan dari eksternal secara social politik. Pasal 15 ayat (1) UU Advokat pun sudah menegaskan bahwa advokat tidak boleh diganggu gugat, Charles W. Wolfram juga berpendapat demikian dalam bukunya *Modern Legal Ethics* dijelaskan “*An independent legal profession is the cornerstone of a fair judiciary. Lawyers must resist any pressure that compromises their ethical judgment*”. Karena jika seorang advokat dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang turut ikut campur, maka tujuan advokat untuk menjalankan tugasnya dalam mendampingi *justice seeker* akan terganggu dan dapat pula mengguncang integritas yang telah dibangun oleh seorang advokat;
 3. Bahwa advokat sebagai penjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan integritas terhadap keadilan tidak hanya mengartikan advokat untuk setika kepada klien namun juga setia kepada hukum sebagaimana yang disampaikan oleh David Luban “*The role of a legal advocate is not only to represent their client’s interests but also to uphold the principles of justice and ensure that the legal system functions with integrity. Lawyers are duty-bound to balance zealous advocacy with ethical obligations.*” (David Luban, 2007: 64);

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

4. Bahwa selain berpegang pada prinsip keadilan, seorang advokat juga wajib memastikan bahwa supremasi hukum dihormati dengan baik seperti yang disampaikan oleh Monroe Freedman *“A lawyer’s responsibility extends beyond mere advocacy; it encompasses a duty to be an officer of the court and to ensure that the rule of law is respected. This dual role highlights the lawyer’s function as a protector of both the client’s interests and the justice system as a whole.”* (Monroe Friedman, 2010: 22)
5. Bahwa seluruh prinsip-prinsip yang melekat pada diri seorang advokat tersebut tentunya akan terancam apabila masih ada suatu kekuasaan yang mengendalikan advokat tersebut. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan eksekutif c.q Kementerian Keuangan yang masih memberikan pengaturan kepada kuasa hukum advokat lewat instrument Peraturan Menteri Keuangan;
6. Bahwa dengan diaturnya persyaratan menjadi kuasa hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan maka secara tidak hanya memberikan keleluasaan bagi Kementerian Keuangan untuk mengatur tentang Kuasa Hukum yang akan bersidang di pengadilan pajak, namun juga akan berpotensi menimbulkan pertanyaan besar karena dalam perkara pajak seringkali melibatkan pihak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara pajak tersebut;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2019-2023							
No	Terbanding/Tergugat	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dirjen Pajak	12.882	14.660	12.317	11.602	10.038	61.499
2	Dirjen Bea dan Cukai	2.142	1.830	2.804	2.889	2.615	12.280
3	Pemda	24	144	67	218	61	514
	Total	15.048	16.634	15.188	14.709	12.714	74.293

Sumber: Statistik Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023
Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. URL:
<https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>

7. Bahwa dengan kondisi tersebut maka potensi timbulnya *conflict of interest* menjadi sangat mungkin dalam proses persidangan di perkara perpajakan. *Conflict of interest* dalam konteks advokat tentunya berpotensi menghambat independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Menurut Deborah L. Rhode dijelaskan "A *conflict of interest* exists whenever an individual's personal interests could interfere with the duty of loyalty owed to a client or compromise professional judgment." (Deborah L. Rhode, 2009: 56). Dampak dari konflik kepentingan ini tentunya akan merusak fondasi kepercayaan advokat-klien seperti yang diucapkan oleh M. Noonan-Hunter "Conflicts compromise the effectiveness of legal advocacy by creating divided loyalties that can skew judgment and reduce the objectivity necessary for sound legal practice." (M. Noonan-Hunter, 2017: 89) Bahwa benturan kepentingan ini tentu mengurangi efektivitas pembelaan hukum karena adanya loyalitas yang terbagi;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

8. Bahwa *conflict of interest* yang terjadi dalam perkara perpajakan tersebut bisa terjadi karena antara Kuasa Hukum yang bersidang memiliki kaitan dengan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang memberikan persyaratan terhadap kuasa hukum di perkara pajak. Pengaruh yang masih diberikan oleh Kementerian Keuangan lewat penentuan syarat kuasa hukum dalam perkara pajak yang kemudian menjadi isu yang mengganggu independensi dari seorang kuasa hukum;
9. Bahwa ketentuan ini diperburuk karena dalam pengaturan kuasa hukum pada PMK 184/2017 tidak ditemukan satupun klausula yang mewajibkan seorang kuasa hukum untuk bersikap independen seperti halnya seorang advokat yang pengaturan mengenai advokat diatur jelas dalam UU Advokat seperti berikut:

Menimbang:

“b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;”

“c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;”

“Bagian Ketiga

Status

Pasal 5

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

10. Bahwa tidak hanya terdapat dalam bagian menimbang dan batang tubuh, penegasan tentang profesi advokat yang bebas dan mandiri juga ditemukan pada Bagian Umum Penjelasan UU Advokat yang menyatakan:

“Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.”

11. Bahwa demi mewujudkan independensi dalam penegakan hukum di perkara pajak maka sudah seharusnya kuasa hukum yang berwenang dalam mewakili kliennya di perkara pajak disamakan dengan advokat seperti yang termakhtub dalam UU Advokat yang secara materi muatan mengandung banyak aspek-aspek tentang penegakan hukum yang mandiri dan bebas demi mengurangi pengaruh *conflict of interest*;
12. Bahwa apabila kuasa hukum dalam pengadilan pajak disamakan dengan advokat sebagai penegak hukum maka akan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

menciptakan akuntabilitas yang lebih kuat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain mengingat pula dalam perkara perpajakan seorang kuasa hukum yang akan membela klien sebagai Penggugat memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi lawannya (tergugat) yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai otoritas pemerintah. Hal ini dapat dibenarkan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) **Ketidakseimbangan Kekuatan Institusional.** Dirjen Pajak secara kedudukan tentu diuntungkan secara signifikan sebagai lembaga pemerintahan dengan otoritas yang luas dalam penegakan hukum perpajakan. Posisi Dirjen Pajak didukung oleh Tim Ahli dan sumber daya yang cukup untuk mempersiapkan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap sengketa *vis a vis* dengan wajib pajak yang sering tidak didukung dengan sumber daya, keuangan, maupun tenaga ahli;
- 2) **Akses Terhadap Informasi dan Data.** Dirjen Pajak memiliki akses penuh terhadap data perpajakan yang mendalam melalui sistem lapor wajib pajak dan berbagai saluran informasi lainnya seperti PRiME Kementerian Keuangan yang hanya bisa diakses oleh Dirjen Pajak yang berbeda dengan wajib pajak yang kesulitan untuk mendapatkan akses informasi untuk memperkuat argumentasi mereka. Handoyo dalam bukunya *Peradilan Pajak dan Hak-Hak Wajib Pajak* menjelaskan ketimpangan dalam akses data ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi wajib pajak dalam proses peradilan (Handoyo, 2021).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

3) **Kompleksitas Hukum Perpajakan.** Hukum pajak sangatlah kompleks dan memerlukan pemahaman yang lama tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam kompleksitas ini tentu Dirjen Pajak diunggulkan karena sebagai pihak pemerintah sebagai pihak yang sering berkecimpung dalam regulasi dan pembentukan hukum perpajakan akan dengan mudah mengumpulkan dan memahami regulasi yang diperlukan.

13. Bahwa dalam ilmu hukum peraturan perundang-undangan dapat dipahami terdapat perbedaan penyusunan antara undang-undang (UU) dan peraturan menteri (Permen). Undang-undang merupakan produk dari legislatif (DPR) bersama dengan Pemerintah, dan memiliki cakupan yang luas serta berdampak fundamental. Secara proses penyusunannya UU melibatkan pembahasan yang terbuka, partisipasi public, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang menyebabkan UU lebih transparan dan akuntabel di mata public. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* dijelaskan bahwa UU memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi karena proses pembuatannya melibatkan diskusi terbuka dan partisipasi dari masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002) yang tentu berbeda dengan Peraturan Menteri dengan materi muatan yang lebih spesifik dan merupakan pelaksana teknis dari UU. Permen disusun dan diterbitkan oleh menteri untuk mengatur hal-hal dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian yang dalam proses penyusunan Permen seringkali bersifat tertutup dan minim partisipasi public yang oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* disampaikan bahwa pengaturan yang mengabaikan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

keterlibatan public yang memadai dapat mereduksi esensi legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2010);

14. Bahwa dalam upaya menjaga independensi penegakan hukum juga dapat dilihat ketika Mahkamah Konstitusi melepaskan kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Senin, 28 September 2020 yang merubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dari yang sebelumnya berbunyi *“Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”* menjadi *“Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”*. Perubahan ini merupakan bentuk konsistensi Mahkamah dalam upaya menciptakan penegakan hukum pengadilan pajak yang independen dan imparial tanpa keterlibatan dari Kementerian Keuangan;

15. Bahwa dasar dari pemikiran tersebut dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.13.1.2] halaman 101 yang menjelaskan:

“Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas personal yang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak.”

16. Bahwa meskipun advokat dan hakim adalah profesi yang berbeda, namun advokat dan hakim dalam bidang penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan sendi-sendi yang penting dalam rangka *due process of law* sehingga baik advokat ataupun hakim tidaklah dapat dipisahkan jika dilihat dari independensinya, karena sama sama berpegang pada imparialitas. Kebebasan dalam profesi advokat atau yang secara internasional dikenal dengan *independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and Impartial Judiciary*), dengan tetap menjaga etik profesi. Masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*ligition*) dari advokat, sebab advokatlh yang merupakan orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat di depan hukum. Senada dengan tersebut Adnan Buyung Nasution menyampaikan bahwa profesi advokat adalah *free profesional*; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independen judiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi (Frans Hendra Winata, 1995: 14);

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

17. Bahwa kelebihan yang dimiliki advokat dalam mendampingi pejuang keadilan tidak hanya karena ketentuan yang sudah jelas diatur dalam UU Advokat dan Etika Profesi Advokat namun juga karena advokat memiliki organisasi advokat sebagai sebuah wadah profesi advokat. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dijelaskan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Organisasi advokat ini juga merupakan organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*);
18. Bahwa Keindependensian profesi advokat senada dengan keindependensian Peradilan itu sendiri. Keindependensian peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung (MA) terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. (Shimon Shetreet, 1985);
19. Bahwa setelah melihat uraian tersebut maka jelas Pada tataran kedudukan, fungsi dan wewenangnya, profesi advokat sebagai *officium nobile*, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang baik guna menciptakan suatu kepastian dan keadilan serta kemanfaatan. Visi ini tentunya akan menopang keinginan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan pengadilan pajak yang mandiri dan berpegang teguh pada *independence of judiciary*;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

20. Bahwa Untuk menjawab segala ke Gundahan terkait pengaturan khusus tentang kuasa hukum di Pengadilan Pajak yang menciptakan perbedaan diskriminatif dengan peradilan khusus lainnya serta problematikanya peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana yang turut mengatur syarat kuasa hukum, solusi yang paling tepat dan adil adalah **mengharmonisasikan seluruh aturan tersebut dengan berpedoman sepenuhnya pada Undang-Undang Advokat (UU No. 18/2003)** sebagaimana telah berlaku secara konsisten di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;

D. Pengecualian yang diberlakukan dalam Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena Memberikan Keistimewaan Menjadi Kuasa Hukum Kepada Anggota Keluarga Sedarah atau Semenda

1. Bahwa apabila Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak nantinya dirubah dengan menggunakan syarat sebagai seorang advokat, maka keberadaan Pasal 34 ayat (3) yang memberikan pengecualian terhadap Pasal 34 ayat (2) dapat merugikan orang-orang yang sudah menjadi advokat termasuk PEMOHON. Advokat yang telah memenuhi syarat (lulus pendidikan, ujian, dan terdaftar di Peradi) **dirugikan secara kompetitif**, karena keluarga/pegawai bisa beracara di pengadilan pajak tanpa beban profesional yang sama;
2. Bahwa jika **Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak** diubah dengan mensyaratkan **kuasa hukum harus berstatus advokat**, tetapi **Pasal 34 ayat (3) tetap mempertahankan pengecualian** bagi keluarga, pegawai, atau pengampu, maka hal ini akan menciptakan **ketidakadilan struktural** dalam sistem peradilan pajak dengan karena menjadi secara nyata menimbulkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

pelanggaran terhadap Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika advokat wajib memenuhi syarat formal (seperti lulus pendidikan hukum, ujian profesi, dan terdaftar di Peradi), sementara keluarga/pegawai tidak perlu memenuhi syarat apa pun, maka akan timbul diskriminasi karena memberikan keistimewaan bagi seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dan lainnya untuk menjadi kuasa hukum dengan mengabaikan persyaratan dalam UU Advokat;

3. Bahwa Keberadaan ayat (2) dapat dipahami sebagai penegasan terhadap syarat kuasa hukum pengadilan pajak, bahkan jika permohonan ini tidak dikabulkan pun keberadaan Pasal 34 ayat (3) akan berkonflik dengan ayat (2) di atasnya karena untuk apa disusun persyaratan menjadi kuasa hukum jika dengan mudah dikecualikan terhadap keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu dari principal;
4. Bahwa pengaturan tentang orang dekat yang memiliki hubungan sedarah maupun rekan kerja untuk dapat menjadi kuasa memang juga ditemukan dalam Peradilan Hubungan Industrial, namun perkara PHI berbeda dengan Perkara Pajak di Pengadilan Pajak, di Perkara PHI yang menjadi principal biasanya buruh yang secara ekonomi perlu dibantu, sehingga munculah keberadaan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum beracara di Pengadilan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Hubungan Industrial (PHI) untuk mewakili anggotanya. Ketentuan ini menyebabkan pihak yang dapat beracara tidak harus seorang advokat. Sedangkan **Dalam sengketa pajak**, pihak yang berperkara **tidak selalu berasal dari kalangan ekonomi lemah**. Bahkan, banyak kasus pajak melibatkan **wajib pajak korporasi, pengusaha besar, atau individu berpenghasilan tinggi** yang sebenarnya mampu mempekerjakan advokat bersertifikasi. Dengan demikian, **pengecualian dalam Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menjadi tidak relevan**, karena tidak ada urgensi perlindungan ekonomi sebagaimana dalam PHI.

5. Bahwa kembali lagi demi independensi dan kualitas seorang kuasa hukum dalam perkara pajak dalam mendampingi kliennya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini agar jangan sampai persyaratan yang telah dibangun untuk menjadi kuasa hukum (yang apabila permohonan dikabulkan akan merujuk pada syarat dalam UU Advokat) menjadi tidak berdaya karena telah dikecualikan dengan Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak ini;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau

Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat”**.

3. Menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PEMOHON



Leon Maulana Mirzha Pasha, S.H

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240



Victor Santoso Tandiasa, S.H.,

M.H



Priskila Octaviani

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putu Surya Permana Putra', written in a cursive style.

Putu Surya Permana Putra